




GEJALA MALADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN DATA PERSEDIAAN BERAS NASIONAL DAN KEBIJAKAN IMPOR BERAS

Jakarta, 15 Januari 2018

Testimoni Pedagang Beras

Situasi ini lebih mencerminkan stok yang pas-pasan dan tak merata


- Pasokan menurun, ada kenaikan harga di atas HET
- Pasokan menurun, kenaikan harga di bawah HET
- Pasokan lancar disertai harga yang merangkak naik
- Pasokan lancar, perkembangan harga relatif stabil
- Informasi tidak masuk di dalam rentang waktu



Ada daerah yang kekurangan pasokan karena hasil panen diserap oleh daerah lain...

*Beras Sumsel
diborong 3 Provinsi
(Tribun Sumsel, 13
Januari 2007)*

- Pasokan menurun, ada kenaikan harga di atas HET
- Pasokan menurun, kenaikan harga di bawah HET
- Pasokan lancar disertai harga yang merangkak naik
- Pasokan lancar, perkembangan harga relatif stabil
- Informasi tidak masuk di dalam rentang waktu



Stok pas-pasan dan sebaran tidak merata

- Surplus yang memadai mencerminkan bukan hanya jumlah produksi berjalan, tapi juga jumlah stok yang kredibel.
- Peta testimoni di atas mengindikasikan dua hal: 1) stok nasional pas-pasan, 2) sebaran stok tidak merata.
- Beberapa daerah dapat kekurangan pasokan akibat stok lokal terdistribusi ke daerah lain.
- Kebijakan Pemerintah untuk mengimpor beras dalam keadaan kenaikan harga memuncak dan stok Bulog di bawah 900 ribu ton terus tergerus untuk operasi pasar masif dapat dipahami urgensinya, meskipun cukup terlambat.

Pengelolaan Data dan Impor Beras

--ada 6 gejala maladministrasi

1. Penyampaian informasi stok yang tak akurat kepada publik.
2. Mengabaikan prinsip kehati-hatian.
3. Penyalahgunaan Kewenangan.
4. Penggunaan kewenangan untuk tujuan lain.
5. Prosedur tak patut/pembiaran.
6. Konflik kepentingan.

1. Penyampaian informasi stok yang tak akurat kepada publik.

Kementerian Pertanian selalu menyatakan bahwa produksi beras surplus dan stok cukup, hanya berdasarkan perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa disertai jumlah dan sebaran stok beras secara riil. Gejala kenaikan harga sejak akhir tahun, tanpa temuan penimbunan dalam jumlah besar, mengindikasikan kemungkinan proses *mark-up* data produksi dalam model perhitungan yang digunakan selama ini. Akibat pernyataan surplus yg tidak didukung data akurat tentang jumlah dan sebaran stok beras yang sesungguhnya di masyarakat, pengambilan keputusan berpotensi keliru.

2. Mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Keputusan impor beras utk didistribusikan ke pasar khusus secara langsung dilakukan dalam masa yg kurang tepat. Hasil pantauan Ombudsman di 31 provinsi 10-12 januari 2017, stok di masyarakat memang pas-pasan dan tak merata, namun ada dalam situasi menjelang panen. Diperlukan kehati-hatian.

3. Penggunaan kewenangan untuk tujuan lain.

Pasal 6 huruf c Perpres No. 48/2016 mengatur Perum Bulog melakukan pemerataan stok antar wilayah sesuai kebutuhan. Dalam situasi current stock pas-pasan dan tak merata, maka kewenangan yang harus dioptimalkan terlebih dahulu adalah pemerataan stok. Dalam situasi stok di Bulog menipis, dan psikologi pasar cenderung mengarah pada kenaikan harga, maka jikapun harus impor tujuannya adalah untuk meningkatkan cadangan beras dan kredibilitas stok Bulog di hadapan pelaku pasar dalam kerangka stabilisasi harga. Bukan untuk mengguyur pasar secara langsung, apalagi pasar khusus yang tidak cukup signifikan permintaannya.

4. Penyalahgunaan Kewenangan.

Pasal 3 ayat (2) huruf d Perpres No. 48/2016, dan diktum KETUJUH angka 3 Inpres No. 5/2015 mengatur bahwa yang diberikan tugas impor dalam upaya menjaga stabilitas harga adalah Perum Bulog. Hal ini juga didukung oleh dokumen notifikasi WTO terhadap Perum BULOG sebagai STE. Penunjukan PT PPI sebagai importir berpotensi melanggar Perpres dan Inpres.

5. Prosedur tak patut/Pembiaran.

Diktum KEDELAPAN Inpres No. 5/2015 mengatur bhw Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Inpres tersebut. Apakah koordinasi sudah dilakukan secara patut? Bagaimana peran Deputy terkait dalam mengelola dan mensinkronkan informasi dan data dari setiap kementerian dan lembaga yang dikoordinasi?

6. Konflik kepentingan.

Permendag No. 1/2018 yang dibuat begitu cepat dan tanpa sosialisasi juga berpotensi mengabaikan prosedur dan mengandung potensi konflik kepentingan: a. apakah impor beras khusus termasuk yang diatur Pemerintah penugasannya? b. Apakah kelangkaan beras khusus yg menyebabkan naiknya harga beras? c. Apakah PT PPI yang ditunjuk sudah berpengalaman melaksanakan operasi pasar? d. Mengingat margin yang tinggi antara harga beras impor dengan harga pasar domestik dan HET, siapa yg akan paling diuntungkan jika impor dilakukan bukan untuk tujuan berjaga2?

Saran Ombudsman Kepada Pemerintah

1. Lakukan pemerataan stok, tingkatkan koordinasi dengan kepala daerah untuk mengatasi penahanan stok lokal secara berlebihan.
2. Kembalikan impor beras kepada Perum Bulog, dan jika perlu terapkan skema *blanket contract*.
3. Hentikan pembangunan opini surplus dan kegiatan perayaan panen yang berlebihan.
4. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program cetak sawah, luas tambah tanam, benih subsidi, pemberantasan hama.
5. Tetapkan tahapan pencapaian jumlah stok yang kredibel untuk menjaga psikologi pasar.
6. Beri dukungan maksimum kepada BPS untuk menyediakan data produksi dan stok yang lebih akurat.
7. Efektifkan kembali fungsi koordinasi oleh Kemenko Perekonomian agar perbedaan antar instansi tidak menjadi debat publik kontraproduktif.